



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nirmalasari binti Sudirman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Fajar Baru, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Asdar, SP bin Kadir Sado alias Sadu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Dusun Salutangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 21 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 21 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2009 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bolu Tambunan, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.077/Kua.21.09.16/PW.01/07/2017, tertanggal 11 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Salutangga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Salutangga, Desa Parekaju, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama:

1. Nilda Ayu Amalyah binti Asdar, umur 7 tahun;

2. Ahmad Heldiansyah bin Asdar, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Perempuan sial

- Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat

- Tergugat selalu mau menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat;

5. Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan orang tua lalu Penggugat meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tua di Dusun Fukutale, Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku, kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat karena diusir oleh Tergugat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpishan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asdar, SP bin Kadir Sado alias Sadu) terhadap Penggugat (Nirmalasari binti Sudirman);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur dan Kecamatan Ponrang serta kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Noor Ahmad Rosyidah, S.HI, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 September 2017 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa persidangan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan melakukan perubahan atau tambahan pada gugatannya;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa pada poin 4 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah bermaksud menghina istri Tergugat dengan perempuan sial, Tergugat menasehati Penggugat melaksanakan shalat karena Penggugat jarang shalat, dan tidak benar Tergugat ringan tangan justru Penggugat itu sering mendahului memukul, Tergugat hanya membela diri, serta Tergugat tidak benar kalau Tergugat mau menang sendiri;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama bukan diusir;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi selama ini karena sejak keluar dari rumah kediaman bersama kami Penggugat tidak tinggal menetap di rumah orang tuanya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Nomor B. 077/Kua.21.09.16/PW.01/07/2017 tertanggal 11 Juli 2017, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P).

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Mila binti Syahrudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pakutale, Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Mamuju Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nirmalasari binti Sudirman dan Tergugat bernama Asdar SP bin Kadir Sado alias Sadu;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nilda Ayu Amaliyah binti Asdar, umur 7 tahun, dan Ahmad Heldiansyah bin Asdar, umur 4 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering ringan tangan dan menghina Penggugat perempuan sial;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat selalu mau menang sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kembali ke rumah neneknya;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Hadira binti Basir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nirmalasari binti Sudirman dan Tergugat bernama Asdar SP bin Kadir Sado alias Sadu;
- Bahwa Penggugat adalah kewanitaan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nilda Ayu Amaliyah binti Asdar, umur 7 tahun, dan Ahmad Heldiansyah bin Asdar, umur 4 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering ringan tangan dan menghina Penggugat perempuan sial;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat selalu mau menang sendiri;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat cekcok dan bertengkar, saksi mengetahui dari informasi Penggugat bahwa sering cekcok dan dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah temannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Hasnawati S. Pd binti Kadir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Parekaju, desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nirmalasari binti Sudirman dan Tergugat bernama Asdar SP bin Kadir Sado alias Sadu;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nilda Ayu Amaliyah binti Asdar, umur 7 tahun, dan Ahmad Heldiansyah bin Asdar, umur 4 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Salutanga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena karena pengaruh media sosial, Penggugat sering muncul di facebook dengan orang lain;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Penggugat tidak mau mendengar nasihat dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Asriani Amd. Keb, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Binturu, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nirmalasari binti Sudirman dan Tergugat bernama Asdar SP bin Kadir Sado alias Sadu;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar 7 tahun;

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nilda Ayu Amaliyah binti Asdar, umur 7 tahun, dan Ahmad Heldiansyah bin Asdar, umur 4 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Salutanga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena pengaruh media sosial, Penggugat sering muncul di facebook dengan orang lain;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu sudah ada pihak ketiga dan Penggugat tidak menerima nasihat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya, namun

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut tidak digunakan karena Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti ataupun saksi-saksi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat belum siap untuk diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang antara lain karena Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan perempuan sial, Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat, Tergugat selalu mau menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat dan pada awal tahun 2017 Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan orang tua lalu Penggugat meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tua di Dusun Fukutale, Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara tidak langsung mengakui adanya pertengkaran, namun Tergugat membantah seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta Tergugat membenarkan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selanjutnya pada tahap replik dan duplik, baik Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya bertetap pada dalilnya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam kasus *a quo* adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat keduanya tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ada yang diakui oleh Tergugat dan ada pula yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi. Baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi I Penggugat dan kedua saksi Tergugat, yang mana masing-masing saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang Tergugat sering menghina Penggugat, ringan tangan dan memukul serta tidak mau mendengar nasihat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hanya saksi I Penggugat yang mengetahui secara langsung (*unus testis nullus testis*) sedangkan saksi II hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai Tergugat sering menghina Penggugat berasal dari keturunan tidak baik-baik kedua saksi pernah menyaksikan atau mendengar langsung ketika terjadi perselisihan ataupun pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga dalil penyebab perselisihan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab lain dari pertengkaran seperti berkata kasar, menghina Penggugat dengan mengatakan goblok, hanya diketahui oleh saksi II Penggugat (*unus testis nullus testis*) yang pernah mendengar langsung dari Tergugat pada saat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dalil tersebut oleh Tergugat dibantah, akan tetapi hal mana bantahannya tersebut tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Tergugat yang mana keduanya tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, selain dibenarkan oleh Tergugat, juga dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat,

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing saksi tidak menyebutkan secara persis kapan bulannya pisah tempat tinggalnya, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat yang hanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan biasa yang kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung jawab, baik Tergugat sebagai suami yang

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi kepala rumah tangga, maupun Penggugat sebagai isteri yang seharusnya menjadi pendamping suami dalam memimpin rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan keduanya telah menempuh prosedur mediasi, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun lamanya, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan bagitu halnya Tergugat, menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk menyampaikan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Asdar, SP bin Kadir Sado alias Sadu) Terhadap Penggugat (Nirmalasari binti Sudirman);

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijeriah., oleh kami Drs. Abd Rahman, sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya, S. S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tommi, S.HI

Drs. Abd Rahman

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S, S.H

Perincian biaya :

- | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- | Untuk salinan, |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- | Panitera, |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,- | |

Put. No 4

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	341.000,-
	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Put. No 404/Pdt.G/2017/PA Plp 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)